JURNAL
KEBIJAKAN PUBLIK
ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (STUDI KASUS SMPN 5 AMUNTAI)

Ahmad Saukani[1], Akhmad Berkatillah[2] , M. Husaini[3]
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
email: saukaniahmad396@gmail.com

ABSTRAK

Implementasi kebijakan pendidikan inklusif di tingkat sekolah menengah pertama masih menghadapi beberapa kendala, terutama terkait kondisi sekolah yang masih belum sesuai dengan tujuan pada peraturan, selanjutnya keterbatasan pada sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, serta masih minimnya dukungan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui pendekatan studi kasus di SMPN 5 Amuntai serta mengidintifikasi faktor apa saja yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi terhadap 12 informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Kemudian di analisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif pada sekolah menengah pertama Kabupaten Hulu Sungai Utara (studi kasus SMPN 5 Amuntai) masih kurang terimplementasi dengan optimal. Hal ini terlihat berdasarkan dari 14 indikator hanya 1 indikator yang cukup optimal dan 13 indikator yang kurang optimal. Untuk indikator yang cukup optimal yaitu kejelasan tujuan, sedangkan indikator yang kurang optimal diantaranya kesesuaian tujuan, sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, struktur organisasi, peran implementor, sikap implementor, komitmen dan tanggung jawab implementor, mekanisme koordinasi, intensitas koordinasi, kondisi ekonomi, kondisi sosial, serta dukungan politik. Untuk faktor yang mempengaruhi ada terbagi dua, yaitu faktor penghambat dan faktor pendukung. Untuk faktor penghambat meliputi kurangnya kondisi kesiapan sekolah, keterbatasan kompetensi guru, keterbatasan dukungan pendanaan, keterbatasan fasilitas penunjang pendidikan inklusif, keterbatasan kapasitas dan jumlah aparatur (pegawai), penambahan beban kerja, minimnya pelatihan serta pendampingan, keterbatasan sumber daya pendukung, minimnya koordinasi yang terjalin, koordinasi yang tidak berkelanjutan, besarnya kebutuhan anggaran yang diperlukan, kurangnya kolaborasi yang terjalin, serta dukungan optimalisasi yang masih bertahap, sedangkan untuk faktor pendukung ialah adanya regulasi serta tujuan yang jelas mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan optimalisasi implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusif memerlukan penguatan dukungan kebijakan, optimalisasi sumber daya yang tersedia di sekolah, serta peningkatan koordinasi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan agar tujuan pendidikan inklusif dapat tercapai.

Kata Kunci: Implementasi, , Pendidikan Inklusif, Sekolah Menengah Pertama

ABSTRACT

The implementation of inclusive education policy at the junior secondary school level continues to face several challenges, particularly with regard to school conditions that remain inconsistent with the objectives stipulated in the regulation. These challenges include limitations in human resources, budgetary allocations, educational facilities and infrastructure, as well as limited support for capacity building, guidance, and supervision. This study aims to analyze the implementation of Regent Regulation Number 40 of 2017 concerning the Implementation of Inclusive Education in Hulu Sungai Utara Regency through a case study at SMPN 5 Amuntai and to identify the factors influencing its implementation. This study employed a qualitative approach with a descriptive research design. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving 12 informants selected using purposive sampling. The data were subsequently

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

analyzed through three stages: data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the implementation of Regent Regulation Number 40 of 2017 concerning the Implementation of Inclusive Education at the junior secondary school level in Hulu Sungai Utara Regency, particularly at SMPN 5 Amuntai, has not yet been implemented optimally. Of the 14 indicators examined, only one was found to be relatively optimal, while the remaining 13 indicators were considered less than optimal. The indicator that was relatively optimal was the clarity of objectives. Meanwhile, the indicators that were less than optimal included the alignment of objectives, human resources, budgetary support, facilities and infrastructure, organizational structure, the role of implementers, implementers' attitudes, the commitment and responsibility of implementers, coordination mechanisms, coordination intensity, economic conditions, social conditions, and political support. The factors influencing implementation were categorized into inhibiting and supporting factors. The inhibiting factors included inadequate school readiness, limited teacher competencies, insufficient financial support, limited facilities supporting inclusive education, limited capacity and number of personnel, increased workloads, insufficient training and mentoring, limited supporting resources, inadequate coordination, unsustainable coordination mechanisms, substantial budgetary requirements, limited collaboration among stakeholders, and gradual optimization support. Meanwhile, the supporting factor identified in this study was the existence of a regulatory framework that provides a clear legal basis and objectives for the implementation of inclusive education. The study concludes that improving the implementation of inclusive education requires stronger policy support, the optimization of available school resources, and enhanced coordination and commitment among all relevant stakeholders. These measures are essential to ensure that the objectives of inclusive education can be achieved effectively and sustainably.

Keyword: *Implementation, Public Policy, Inclusive Education, Junior High School*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dijamin pemenuhannya tanpa membedakan kondisi fisik, intelektual, sosial, maupun latar belakang lainnya. Komitmen terhadap penyelenggaraan pendidikan yang berkeadilan telah menjadi bagian dari agenda pembangunan global melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya Tujuan ke-4 yang menekankan pentingnya penyediaan pendidikan berkualitas, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh peserta didik. Di Indonesia, komitmen tersebut diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Regulasi tersebut mengamanatkan pemerintah daerah untuk menjamin terselenggaranya layanan pendidikan inklusif pada setiap jenjang pendidikan.

Sebagai bentuk implementasi kebijakan nasional, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menetapkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sebagai dasar hukum penyelenggaraan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan di wilayahnya. Regulasi tersebut mengatur berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan inklusif, mulai dari penunjukan sekolah penyelenggara, penyediaan Guru Pendamping Khusus (GPK), penyediaan sarana dan prasarana yang aksesibel, hingga pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan kesempatan belajar yang setara bagi peserta didik berkebutuhan khusus melalui sistem pendidikan reguler yang inklusif. Pendidikan inklusif tidak hanya dimaknai sebagai penempatan peserta didik berkebutuhan khusus ke dalam sekolah reguler, tetapi juga sebagai proses transformasi sistem pendidikan agar mampu mengakomodasi keberagaman karakteristik peserta didik. Menurut Stainback, sekolah inklusif merupakan lingkungan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada seluruh peserta didik untuk belajar bersama dengan dukungan kurikulum, tenaga pendidik, serta fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Dengan demikian, keberhasilan pendidikan inklusif sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya, koordinasi antar pemangku kepentingan, serta komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan.

Meskipun berbagai regulasi telah diterbitkan, implementasi pendidikan inklusif di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Berbagai laporan menunjukkan bahwa keterbatasan Guru Pendamping Khusus, minimnya anggaran, belum memadainya sarana dan prasarana pendukung, serta rendahnya kapasitas sekolah dalam memberikan layanan pembelajaran adaptif masih menjadi persoalan utama dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan belajar peserta didik berkebutuhan khusus secara optimal.

Permasalahan serupa juga ditemukan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2026, terdapat 127 peserta didik berkebutuhan khusus yang tersebar pada 18 Sekolah Menengah Pertama negeri, dengan SMPN 5 Amuntai menjadi sekolah yang memiliki jumlah peserta didik berkebutuhan khusus terbanyak, yaitu sebanyak 27 siswa. Kondisi tersebut menjadikan SMPN 5 Amuntai sebagai salah satu sekolah yang memiliki tanggung jawab besar dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan inklusif secara optimal. Namun demikian, hasil observasi awal menunjukkan bahwa sekolah masih menghadapi berbagai keterbatasan, antara lain belum tersedianya Guru Pendamping Khusus, terbatasnya sarana dan media pembelajaran yang adaptif, belum optimalnya koordinasi dengan Dinas Pendidikan, serta keterbatasan anggaran yang secara khusus dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi optimalnya implementasi kebijakan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji implementasi kebijakan pendidikan inklusif. Warminda (2022) menemukan bahwa implementasi Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 pada SMP Negeri di Kota Padang belum berjalan optimal karena masih terkendala keterbatasan Guru Pendamping Khusus, fasilitas pendukung, serta koordinasi antar pelaksana kebijakan. Sementara itu, penelitian Rizky (2024) mengenai implementasi Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 pada jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Hulu Sungai Utara menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih belum optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, serta rendahnya dukungan politik. Kedua penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami implementasi pendidikan inklusif, namun masih berfokus pada konteks sekolah dasar atau wilayah yang berbeda sehingga belum memberikan gambaran mengenai implementasi kebijakan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Berdasarkan kondisi tersebut, masih terdapat kesenjangan penelitian (research gap) mengenai implementasi kebijakan pendidikan inklusif pada jenjang Sekolah Menengah Pertama, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Padahal karakteristik peserta didik pada jenjang SMP memiliki kebutuhan layanan yang berbeda dibandingkan jenjang sekolah dasar, baik dari aspek perkembangan psikologis, kompleksitas kurikulum, maupun tuntutan pembelajaran yang lebih tinggi. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang secara khusus menganalisis implementasi kebijakan pendidikan inklusif pada tingkat SMP agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada SMPN 5 Amuntai, ditemukan beberapa permasalahan yang mengindikasikan belum optimalnya Implementasi Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, antara lain:

1. Adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan pelaksanaan di lapangan, seperti sekolah yang telah menerima peserta didik berkebutuhan khusus secara administratif, namun belum mampu memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
2. Ketiadaan Guru Pendamping Khusus (GPK), keterbatasan kompetensi guru reguler dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus, serta belum memadainya sarana dan prasarana pendukung, seperti media pembelajaran adaptif, ruang layanan khusus, dan fasilitas aksesibilitas.
3. Belum optimalnya dukungan pembinaan serta pengawasan dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif di tingkat sekolah menengah pertama.

Berdasarkan berbagai fenomena yang telah diidentifikasi, peneliti memiliki ketertarikan untuk

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

mengkaji implementasi kebijakan pendidikan inklusif melalui penelitian yang berjudul **"Implementasi Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus SMPN 5 Amuntai)."** Penelitian ini difokuskan pada analisis implementasi kebijakan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (Leo Agustino, 2020:150), yang memandang keberhasilan implementasi kebijakan melalui sejumlah variabel yang saling berkaitan sebagai berikut:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
   a. Kejelasan tujuan
   b. Kesesuaian tujuan
2. Sumber Daya
   a. Sumber daya manusia
   b. Anggaran
   c. Sarana dan prasarana
3. Karakteristik Agen Pelaksana
   a. Struktur organisasi
   b. Peran implementor
4. Sikap atau Kecenderungan (*Dispotition*) Para Pelaksana
   a. Sikap implementor
   b. Komitmen dan tanggung jawab implementor
5. Komunikasi Antar Organisasi
   a. Mekanisme koordinasi
   b. Intensitas koordinasi
6. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik
   a. Kondisi ekonomi
   b. Kondisi sosial
   c. Dukungan politik

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk menganalisis implementasi Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Hulu Sungai Utara. Fokus penelitian diarahkan pada pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif di SMPN 5 Amuntai serta faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya berdasarkan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Lokasi penelitian berada di SMPN 5 Amuntai, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan.

Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Informan penelitian berjumlah 12 orang terdiri atas unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara, pengawas sekolah SMPN 5 Amuntai, kepala SMPN 5 Amuntai, wakil kepala SMPN 5 Amuntai, guru SMPN 5 Amuntai, komite sekolah SMPN 5 Amuntai, serta orang tua dari peserta didik SMPN 5 Amuntai yang memiliki keterkaitan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah, wawancara dilakukan untuk menggali informasi secara mendalam dari para informan, sedangkan dokumentasi dimanfaatkan untuk melengkapi data melalui berbagai dokumen, arsip, serta data pendukung yang relevan.

Analisis data mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian menerapkan uji kredibilitas melalui perpanjangan pengamatan, triangulasi sumber dan teknik, serta *member check*, sehingga data yang diperoleh memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dan dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus SMPN 5 Amuntai)

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dalam proses pelaksanaannya. Menurut Van Meter dan Van Horn (Leo Agustino, 2020), efektivitas implementasi kebijakan ditentukan oleh enam variabel utama, yaitu (1) ukuran dan tujuan kebijakan, (2) sumber daya, (3) karakteristik agen pelaksana, (4) sikap atau kecenderungan (*dispotition*) para pelaksana, (5) komunikasi antar oganisasi, serta (6) kondisi ekonomi, sosial dan politik. Berdasarkan hasil pengumpulan data yang diperoleh melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi, hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan dapat diuraikan berdasarkan keenam variabel tersebut sebagai berikut:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

   Tingkat keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur hanya jika ukuran dan tujuan kebijakan secara realistis dan sesuai dengan kondisi pada tingkat pelaksana kebijakan (Leo Agustino 2020:151)

   a. Kejelasan tujuan

      Kejelasan tujuan adalah sejauh mana tujuan dari kebijakan tersebut dan bagaimana pihak pelaksana kebijakan memahami arah dan hasil yang ingin dicapai.

      Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kejelasan tujuan mengenai Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup optimal. Karena pihak penyelenggara dapat memahami tujuan dari isi peraturan tersebut terutama sekolah sudah menerima dan memberikan kesempatan belajar kepada semua peserta didik termasuk yang peserta didik berkebutuhan khusus meskipun belum ada dukungan untuk pengoptimalannya hal ini disebabkan oleh adanya tujuan yang baik dan jelas dari peraturan tersebut meskipun masih belum disertai dengan dukungan yang optimal.

   b. Kesesuaian tujuan

      Kesesuaian tujuan adalah keselarasan antara tujuan kebijakan dengan kondisi dan kapasitas yang dimiliki oleh pihak pelaksana kebijakan.

      Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kesesuaian tujuan mengenai Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Hulu Sungai Utara kurang optimal. Karena kondisi sekolah yang belum sepenuhnya sesuai untuk mengoptimalkan dan mencapai tujuan dari peraturan penyelenggaraan pendidikan inklusif tersebut hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang yang tersedia khususnya di sekolah.

2. Sumber Daya

   Keberhasilan implmentasi kebijakan sangat ditentukan oleh ketersediaan sumber daya serta kemampuan dalam mengoptimalkannya. (Leo Agustino 2020:150)

   a. Sumber daya manusia

      Sumber daya manusia merupakan tenaga pelaksana yang berperan penting dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif guna memastikan terpenuhinya layanan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Dalam konteks ini, sumber daya manusia yang dimaksud adalah Guru Pendamping Khusus (GPK) yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dalam mendampingi serta menangani peserta didik berkebutuhan khusus di lingkungan pendidikan inklusif.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia kurang optimal. Karena sumber daya manusia untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan inklusif ini masih terbatas khususnya di sekolah yang masih belum tersedia Guru Pendamping Khusus yang memang benar kompeten untuk memberikan pedampingan dan pengajaran kepada peserta didik berkebutuhan khusus hal ini disebabkan oleh keterbatasa anggaran sehingga pihak sekolah belum mampu menyediakannya.

b. Anggaran

Anggaran adalah dukungan pembiayaan dari pihak Pemerintah Daerah yang digunakan untuk menjalankan program pendidikan inklusif agar dapat terlaksana secara optimal.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa anggaran kurang optimal. Karena belum adanya ketersediaan dana dari sekolah maupun dukungan anggaran dari pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan penyelenggaraan pendidikan inklusif ini hal ini disebabkan oleh kondisi ekonomi di daerah yang rendah sehingga menyebabkan anggaran menjadi terbatas.

c. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana adalah segala bentuk fasilitas pendukung yang disediakan untuk menunjang serta mendukung agar peserta didik berkebutuhan khusus dapat memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhannya.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana kurang optimal. Karena ketersediaan fasilitas penunjang seperti ruangan khusus, alat bantu, serta media pembelajaran khusus belum tersedia di sekolah hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran sehingga pihak sekolah belum mampu menyediakannya.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik Agen Pelaksana ini penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya. Organisasi formal dan informal yang akan berkonstribusi pada pelaksanaan kebijakan publik adalah bagian dari perhatian agen pelaksana (Leo Agustino 2020:152).

a. Struktur organisasi

Struktur Organisasi adalah susunan pihak-pihak yang memiliki kewenangan, tugas, dan tanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan pendidikan inklusif.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi kurang optimal. Karena meskipun di dalam peraturan tersebut sudah membentuk susunan pelaksana dan kewenangan yang jelas namun dalam praktiknya hubungan koordinasi pelaksana peran serta kerja sama antar pihak pendukung belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan struktur yang telah dirancang hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang tersedia sehingga ada tugas dan tanggung jawab yang tidak terpenuhi.

b. Peran implementor

Peran implementor (pelaksana kebijakan) adalah pihak-pihak yang menjalankan dan dapat memastikan kebijakan pendidikan inklusif dapat terlaksana secara optimal.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa peran implementor kurang optimal. Karena pihak pemerintah daerah belum mampu memenuhi perannya seperti mengoptimalkan penyediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung, serta pembinaan terhadap sekolah tingkat SMP dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif hal ini disebabkan oleh kondisi ekonomi di daerah yang relatif rendah sehingga menyebabkan terbatasnya anggaran yang diperlukan.

4. Sikap atau kecenderungan (*Dispotition*) Para Pelaksana.

Keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat bergantung pada sikap dan keseriusan para pelaksana di lapangan dalam menerima atau menolak tugas tersebut (Leo Agustino 2020:152).

a. Sikap implementor

Sikap implementor adalah sikap atau kecenderungan pihak pelaksana kebijakan dalam menerima, mendukung, dan menjalankan kebijakan pendidikan inklusif.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa sikap implementor kurang optimal. Karena dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif pihak sekolah hanya melakukan penerimaan terhadap peserta didik berkebutuhan khusus, namun masih belum disertai dengan kesiapan dan kemampuan sekolah untuk memberikan pengajaran sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran sehingga pihak sekolah belum sepenuhnya memiliki kesiapan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan mereka secara optimal.

b. Komitmen dan tanggung jawab implementor

Komitmen dan tanggung jawab implementor adalah sikap kesungguhan, kepedulian, serta kewajiban pihak pelaksana dalam menjalankan aturan serta memastikan pendidikan inklusif berjalan serta terlaksana secara optimal.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa komitmen dan tanggung jawab implementor kurang optimal. Karena pihak sekolah sudah berkomitmen untuk melakukan penerimaan terhadap peserta didik berkebutuhan khusus namun pihak pemerintah daerah belum mampu memenuhi tanggung jawabnya untuk menyediakan sumber daya serta fasilitas pendukung untuk mengoptimalkannya hal ini disebabkan oleh kondisi ekonomi daerah yang terbatas sehingga pengoptimalan terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif dilakukan secara bertahap.

5. Komunikasi Antar Organisasi

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan ditentukan oleh koordinasi, yang merupakan alat sekaligus syarat utama. Jika koordinasi dan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi lebih baik, kemungkinan kesalahan akan lebih rendah dan sebaliknya (Leo Agustino 2020:153).

a. Mekanisme koordinasi

Mekanisme koordinasi adalah proses penyelarasan atau pola kerja sama dan hubungan pihak yang terlibat agar pelaksanaan pendidikan inklusif dapat berjalan sesuai dengan tujuannya.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa mekanisme koordinasi kurang optimal. Karena masih minimnya koordinasi teknis seperti pembinaan, pengawasan, serta evaluasi yang dilaksanakan terhadap pihak sekolah hal ini disebabkan keterbatasan anggaran sehingga pembinaan dan pengawasan yang dilakukan menjadi terhambat.

b. Intensitas koordinasi

Intensitas koordinasi adalah yang menunjukkan seberapa sering dan seberapa kuat hubungan kerja sama antar pelaksana kebijakan dilakukan untuk memastikan pendidikan inklusif berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa intensitas koordinasi kurang optimal. Karena minimnya pengawasan serta evaluasi yang dilakukan maka hal ini menunjukkan bahwa tidak

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

terlaksananya koordinasi yang intensif dan berkesinambungan hal ini disebabkan keterbatasan anggaran sehingga tidak terlaksananya koordinasi yang intens.

6. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna untuk menilai kinerja implementasi publik adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut ikut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah di tetapkan (Leo Agustino 2020:153).

a. Kondisi ekonomi

Optimalnya penyelenggaraan kebijakan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, kondisi ekonomi yang baik atau tinggi dapat mengoptimalkan penyelenggaraan sebuah kebijakan. Kondisi Ekonomi yang dimaksud ialah Kondisi Ekonomi daerah yang mempengaruhi pembiayaan terhadap peraturan atau program dari Bupati atau Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi kurang optimal. Karena kondisi ekonomi di daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang relatif rendah menyebabkan pemerintah daerah belum mampu menyediakan dan memberikan dukungan anggaran maupun sumber daya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif secara optimal hal ini disebabkan oleh keterbatasan fiskal daerah yang masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif rendah sehingga alokasi anggaran harus diprioritaskan untuk kebutuhan dasar dan program yang lebih mendesak.

b. Kondisi sosial

Kondisi sosial adalah bentuk dukungan dari lingkungan sekitar yaitu sekolah, keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait agar pendidikan inklusif dapat berjalan dengan baik dan optimal.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial kurang optimal. Karena dukungan yang diberikan hanya sebatas penerimaan terhadap peserta didik berkebutuhan khusus namun masih belum disertai dengan dukungan terhadap penyesuaian layanan serta fasilitas yang diperlukan mereka selain itu masih minimnya dukungan dari orang tua, masyarakat, serta lembaga terkait terhadap pengoptimalan penyelenggaraan pendidikan inklusif hal ini disebabkan keterbatasan anggaran sehingga pihak sekolah belum mampu memberikan dukungan penyesuaian layanan maupun fasilitas yang diperlukan serta juga disebakan oleh kondisi ekonomi masyarakat yang masih relatif rendah menyebabkan dukungan dari pihak orang tua maupun masyarakat tidak optimal.

c. Dukungan politik

Dukungan politik adalah dukungan dari pemerintah daerah atau pemangku kebijakan berupa aturan, keputusan, kewenangan, dan komitmen untuk memastikan kebijakan pendidikan inklusif dapat dilaksanakan. Dukungan politik yang diberikan semestinya bukan hanya berupa aturan atau kebijakan tetapi juga di tentukan oleh dukungan anggaran dan sumber daya yang mendukung pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dukungan politik kurang optimal. Karena dukungan politik yang diberikan hanya secara formal yaitu berupa regulasi namun dukungan terhadap pelaksanaan di lapangan masih minim hal ini disebabkan oleh kondisi ekonomi daerah yang terbatas sehingga dukungan untuk mengoptimalkan pelaksanaan di lapangan juga terbatas.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

B. Faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus SMPN 5 Amuntai)

Dalam implementasi kebijakan, terdapat faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi optimalnya pencapaian tujuan. Hal ini juga berlaku pada implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah regular. Faktor-faktor tersebut diuraikan sebagai berikut.

1. Faktor Penghambat

Faktor penghambat merupakan berbagai kondisi yang menghambat optimalnya pencapaian tujuan suatu kebijakan. Faktor-faktor tersebut dapat bersumber dari aspek sumber daya, sosial, ekonomi, maupun lingkungan yang memengaruhi proses implementasi. Identifikasi terhadap faktor penghambat penting dilakukan sebagai dasar dalam merumuskan upaya perbaikan dan peningkatan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus di SMPN 5 Amuntai), terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat, diantaranya yaitu:

a. Kurangnya kondisi kesiapan sekolah

Indikator kesesuaian tujuan kurang optimal disebabkan oleh kurangnya kondisi kesiapan sekolah dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan inklusif pada tingkat Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dikarenakan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan inklusif ini kondisi kesiapan sekolah harus sesuai dengan tujuan yang ini dicapai.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, salah satu kendala dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Sekolah Menengah Pertama khususnya pada SMPN 5 Amuntai adalah kurangnya kondisi kesiapan sekolah. Hal tersebut menghambat upaya sekolah dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan inklusif.

b. Keterbatasan kompetensi guru

Indikator sumber daya manusia kurang optimal disebabkan oleh keterbatasan kompetensi guru di sekolah dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan inklusif pada tingkat Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dikarenakan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan inklusif ini diperlukan guru (tenaga pengajar) yang harus dibekali kompetensi khusus untuk mengangani peserta didik berkebutuhan khusus.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, salah satu kendala dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Sekolah Menengah Pertama khususnya pada SMPN 5 Amuntai adalah keterbatasan kompetensi khusus bagi guru di sekolah. Hal tersebut menghambat upaya sekolah dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan inklusif.

c. Keterbatasan dukungan pendanaan

Indikator anggaran kurang optimal disebabkan oleh keterbatasan dukungan pendanaan dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan inklusif pada tingkat Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dikarenakan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan inklusif ini diperlukan dukungan pendanaan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya yang diperlukan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, salah satu kendala dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Sekolah Menengah Pertama khususnya pada SMPN 5 Amuntai adalah keterbatasan dukungan pendanaan terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif. Hal tersebut menghambat upaya sekolah dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan inklusif.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

d. Keterbatasan fasilitas penunjang pendidikan inklusif

Indikator sarana dan prasarana kurang optimal disebabkan oleh keterbatasan fasilitas penunjang pendidikan inklusif dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan inklusif pada tingkat Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dikarenakan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan inklusif memerlukan fasilitas penunjang khusus untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, salah satu kendala dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Sekolah Menengah Pertama khususnya pada SMPN 5 Amuntai adalah keterbatasan fasilitas penunjang pendidikan inklusif. Hal tersebut menghambat upaya sekolah dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan inklusif.

e. Keterbatasan kapasitas dan jumlah aparatur (pegawai)

Indikator struktur organisasi kurang optimal disebabkan oleh keterbasan kapasitas dan jumlah aparatur (pegawai) dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan inklusif pada tingkat Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dikarenakan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan inklusif ini diperlukan kapasitas dan jumlah aparatur atau pegawai yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, salah satu kendala dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Sekolah Menengah Pertama khususnya pada SMPN 5 Amuntai adalah keterbatasan kapasitas dan jumlah aparatur (pegawai). Hal tersebut menghambat upaya sekolah dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan inklusif.

f. Penambahan beban kerja terhadap guru

Indikator peran implementor kurang optimal disebabkan oleh penambahan beban kerja khususnya terhadap guru formal dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan inklusif pada tingkat Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dikarenakan untuk mengotimalkan penyelenggaraan pendidikan inklusif ini perlu tersedia Guru Pendamping Khusus (GPK) yang ditugas khususkan untuk memberikan penanganan terhadap peserta didik berkebutuhan khusus.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, salah satu kendala dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Sekolah Menengah Pertama khususnya pada SMPN 5 Amuntai adalah penambahan beban kerja khususnya terhadap guru formal. Hal tersebut menghambat upaya sekolah dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan inklusif.

g. Minimya pelatihan dan pendampingan terhadap guru

Indikator sikap implementor kurang optimal disebabkan oleh minimnya pelatihan dan pendampingan terhadap dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan inklusif pada tingkat Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dikarenakan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan inklusif ini pihak guru (tenaga pendidik) perlu diberikan pelatihan serta pendampingan dalam memberikan pelayanan khususnya terhadap peserta didik berkebutuhan khusus.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, salah satu kendala dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Sekolah Menengah Pertama khususnya pada SMPN 5 Amuntai adalah minimnya pelatihan dan pendampingan terhadap guru di sekolah. Hal tersebut menghambat upaya sekolah dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan inklusif.

h. Keterbatasan sumber daya pendukung

Indikator komitmen dan tanggung jawab implementor kurang optimal disebabkan oleh keterbatasan sumber daya pendukung dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan inklusif pada tingkat Sekolah Menengah Pertama Kabupaten

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

Hulu Sungai Utara. Dikarenakan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan inklusif ini kondisi memerlukan sumber daya pendukung seperti guru pendamping khusus maupun sarana prasana khusus untuk mendukung optimalnya penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, salah satu kendala dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Sekolah Menengah Pertama khususnya pada SMPN 5 Amuntai adalah keterbatasan sumber daya pendukung. Hal tersebut menghambat upaya sekolah dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan inklusif.

i. Minimnya koordinasi yang terjalin

Indikator mekanisme koordinasi kurang optimal disebabkan oleh minimnya koordinasi yang terjalin dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan inklusif pada tingkat Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dikarenakan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan inklusif ini koordinasi yang terjalin secara baik antara berbagai pihak maupun lembaga untuk mendukung optimalnya penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, salah satu kendala dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Sekolah Menengah Pertama khususnya pada SMPN 5 Amuntai adalah minimnya koordinasi yang terjalin. Hal tersebut menghambat upaya sekolah dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan inklusif.

j. Koordinasi yang tidak berkelanjutan

Indikator intensitas koordinasi kurang optimal disebabkan oleh koordinasi yang tidak berkelanjutan dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan inklusif pada tingkat Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dikarenakan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan inklusif ini diperlukan koordinasi yang intens dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, salah satu kendala dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Sekolah Menengah Pertama khususnya pada SMPN 5 Amuntai adalah koordinasi yang tidak berkelanjutan. Hal tersebut menghambat upaya sekolah dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan inklusif.

k. Besarnya kebutuhan anggaran yang diperlukan

Indikator kondisi ekonomi kurang optimal disebabkan oleh besarnya kebutuhan anggaran yang diperlukan dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan inklusif pada tingkat Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dikarenakan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan inklusif ini memerlukan jumlah anggaran yang tidak sedikit agar dapat memenuhi kebutuhan sumber daya yang diperlukan dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, salah satu kendala dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Sekolah Menengah Pertama khususnya pada SMPN 5 Amuntai adalah besarnya kebutuhan anggaran yang diperlukan. Hal tersebut menghambat upaya sekolah dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan inklusif.

l. Kurangnya kolaborasi yang terjalin

Indikator kondisi sosial kurang optimal disebabkan oleh kurangnya kolaborasi yang terjalin antara pihak sekolah dengan pihak orang tua dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan inklusif pada tingkat Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dikarenakan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan inklusif ini diperlukan kolaborasi yang aktif antar berbagai pihak (sekolah, guru, orang tua, serta masyarakat) dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, salah satu kendala dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Sekolah Menengah Pertama khususnya pada SMPN 5 Amuntai adalah kurangnya kolaborasi yang terjalin. Hal tersebut menghambat upaya sekolah dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan inklusif.

m. Dukungan optimalisasi sumber daya yang masih bertahap

Indikator dukungan politik kurang optimal disebabkan dukungan optimalisasi sumber daya yang masih bertahap dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan inklusif pada tingkat Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dikarenakan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan inklusif ini memerlukan dukungan sumber daya yang diperlukan dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan inklusif ini, namun karena dukungan optimalisasi sumber daya yang masih bertahap sehingga pada tingkat Sekolah Menengah Pertama pada Kabupaten Hulu Sungai Utara masih belum mampu terpenuhi dukungan optimalisasi sumber daya yang diperlukan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, salah satu kendala dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Sekolah Menengah Pertama khususnya pada SMPN 5 Amuntai adalah dukungan optimalisasi sumber daya yang masih bertahap. Hal tersebut menghambat upaya sekolah dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan inklusif.

2. Faktor Pendukung

Faktor pendukung adalah segala hal yang mendukung atau memfasilitasi pencapaian tujuan, kemajuan, atau perkembangan dalam suatu situasi atau konteks tertentu. Faktor-faktor pendukung ini memberikan fondasi yang positif dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja, meraih keberhasilan, atau memfasilitasi kemajuan dalam berbagai konteks kehidupan. Identifikasi faktor pendukung membantu individu atau organisasi untuk memaksimalkan potensi positif yang ada.

a. Adanya regulasi serta tujuan yang jelas mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif

Adanya regulasi yang mengatur penyelenggaraan pendidikan inklusif merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat penting dalam implementasi pendidikan inklusif di satuan pendidikan. Keberadaan regulasi tersebut memberikan landasan hukum, arah kebijakan, serta pedoman yang jelas bagi pemerintah, lembaga pendidikan, tenaga pendidik, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan layanan pendidikan yang adil, setara, dan tidak diskriminatif bagi seluruh peserta didik, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus, serta Tujuan kebijakan yang dirumuskan secara jelas merupakan salah satu faktor pendukung yang penting dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Kejelasan tujuan memberikan arah yang sistematis bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memahami sasaran, ruang lingkup, serta hasil yang ingin dicapai melalui pelaksanaan kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus SMPN 5 Amuntai) didukung oleh Adanya regulasi yang mengatur mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif ini serta tujuan yang jelas mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif serta juga didukung oleh tujuan kebijakan yang jelas dan berorientasi pada pemenuhan hak pendidikan bagi seluruh peserta didik turut menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala di lapangan.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Pada Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Hulu Sungai Utara (SMPN 5 Amuntai) serta faktor apa yang mempengaruhinya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Pada Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Hulu Sungai Utara (SMPN 5 Amuntai) kurang optimal. Dikarenakan dari 14 indikator, terdapat 1 indikator cukup optimal dan 13 indikator yang kurang optimal. Untuk 1 indikator yang cukup optimal adalah kejelasan tujuan, sedangkan 13 indikator yang kurang optimal diantaranya: kesesuaian tujuan, sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, struktur organisasi, peran implementor, sikap implementor, komitmen dan tanggung jawab implementor, mekanisme koordinasi, intensitas koordinasi, kondisi ekonomi, kondisi sosial, serta dukungan politik.
2. Faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Pada Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Hulu Sungai Utara (SMPN 5 Amuntai) terbagi menjadi dua, yaitu faktor penghambat dan faktor pendukung. Untuk faktor penghambat meliputi: kurangnya kondisi kesiapan sekolah, keterbatasan kompetensi guru, keterbatasan dukungan pendanaan, keterbatasan fasilitas penunjang pendidikan inklusif, keterbatasan kapasitas dan jumlah aparatur (pegawai), penambahan beban kerja, minimnya pelatihan serta pendampingan, keterbatasan sumber daya pendukung, minimnya koordinasi yang terjalin, koordinasi yang tidak berkelanjutan, besarnya kebutuhan anggaran yang diperlukan, kurangnya kolaborasi yang terjalin, serta dukungan optimalisasi yang masih bertahap. Sedangkan faktor pendukungnya meliputi: adanya regulasi serta tujuan yang jelas mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif pada Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Berdasarkan temuan peneliti mengenai Implementasi Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Pada Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus SMPN 5 Amuntai). Agar implementasi pendidikan inklusif ini bisa lebih optimal maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara diharapkan untuk dapat menyusun kebijakan serta rencana pengembangan pendidikan inklusif secara bertahap sesuai dengan kemampuan daerah, meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan, mengoptimalkan alokasi anggaran serta kerja sama dengan instansi terkait dalam pemenuhan sarana dan sumber daya pendukung, serta memperkuat koordinasi dan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan pendidikan inklsif khususnya pada sekolah.
2. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara diharapkan untuk dapat melaksanakan pembinaan dan pendampingan secara rutin kepada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, memfasilitasi pelatihan guru sesuai kebutuhan, meningkatkan koordinasi dengan sekolah dan pihak terkait dalam mengatasi berbagai kendala, serta menyusun skala prioritas pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan inklusif sesuai kebutuhan sekolah.
3. Kepala SMPN 5 Amuntai diharapkan untuk dapat menyusun program pengembangan pendidikan inklusif dalam perencanaan sekolah, mendorong guru mengikuti pelatihan dan berbagai praktik baik, mengoptimalkan pemnfaatan sarana, anggaran, serta kerja sama dengan orang tua dan instansi terkait, serta memperkuat koordinasi antar guru dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.
4. Guru dan Tenaga Pendidik SMPN 5 Amuntai diharapkan untuk dapat terus meningkatkan kompetensi dan berperan aktif dalam mendukung optimalisasi implementasi Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Hulu Sungai Utara.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L., 2020. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Edisi Revisi. Bandung: Alfabeta.

Indonesia, 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Sekretariat Negara.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2009. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif. Jakarta: Kemenperin.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2017. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Amuntai: Sekda Kab. HSU.

Rizky, M., 2024. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di Sekolah Dasar Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus SDN Sungai Karias 5 dan SDN Sungai Malang 4). Jurnal. Amuntai: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Warminda, Y., 2022. Implementasi Kebijakan Permendiknas No. 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi ABK Dan/Atau Memiliki Bakat Istimewa Di SMPN Kota Padang. Universitas Negeri Padang.